

Peran Upaya Administratif dalam Meningkatkan Efisiensi dan Kepastian Hukum Sengketa Tata Usaha Negara

Mulia rosydi^{1*}

Program Studi Pendidikan IPA, Institut Pendidikan Nusantara Global, Lombok Tengah

mularos@gmail.com



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 4, No. 6, Desember 2025

Page: 545-552

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/1659>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v4i6.1659>

Article History:

Received: 02-12-2025

Revised: 05-12-2025

Accepted: 20-12-2025

Abstrak : Upaya administratif merupakan instrumen hukum yang dirancang sebagai langkah awal dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara sebelum dibawa ke ranah peradilan. Mekanisme ini memiliki peran strategis dalam menciptakan efisiensi dan kepastian hukum, terutama karena dapat mengurangi beban perkara di pengadilan serta memberikan kesempatan kepada pihak yang merasa dirugikan untuk memperoleh penyelesaian secara cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Dalam praktiknya, keberadaan upaya administratif tidak hanya berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap tindakan atau keputusan pejabat tata usaha negara, tetapi juga menjadi instrumen pengawasan internal terhadap kinerja administrasi publik. Dengan demikian, upaya administratif mampu meminimalisasi konflik, mendorong terciptanya asas good governance, serta meningkatkan akuntabilitas birokrasi. Namun, efektivitas pelaksanaannya sering menghadapi kendala, seperti keterbatasan pemahaman masyarakat, kurangnya transparansi prosedur, dan potensi bias dari pejabat yang menyelesaikan sengketa. Oleh karena itu, optimalisasi peran upaya administratif membutuhkan regulasi yang jelas, sosialisasi yang intensif, serta penguatan kelembagaan agar benar-benar mampu menjamin efisiensi sekaligus kepastian hukum dalam sengketa tata usaha negara.

Kata Kunci : Upaya administratif, efisiensi hukum, kepastian hukum, sengketa tata usaha negara, good governance.

PENDAHULUAN

Sengketa tata usaha negara merupakan salah satu bentuk perselisihan hukum yang muncul akibat adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap tindakan atau keputusan pejabat administrasi negara. Keputusan tersebut, yang lazim disebut sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), sering kali menimbulkan implikasi langsung terhadap hak dan kewajiban warga negara. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan modern, kebutuhan akan sistem hukum yang mampu memberikan kepastian serta efisiensi menjadi sangat penting. Hal ini dikarenakan setiap tindakan administrasi negara harus berlandaskan atas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Namun, dalam praktiknya, penyelesaian sengketa tata usaha negara sering kali menimbulkan masalah tersendiri, baik dari segi waktu, biaya, maupun beban perkara yang menumpuk di pengadilan (Tista, 2015).

Salah satu instrumen hukum yang dihadirkan untuk menjawab tantangan tersebut adalah upaya administratif. Mekanisme ini memberikan kesempatan bagi pihak yang merasa dirugikan oleh suatu keputusan pejabat tata usaha negara untuk mengajukan keberatan atau banding administratif terlebih dahulu sebelum membawa perkara ke pengadilan. Dengan demikian, upaya administratif dapat dipandang sebagai filter awal yang diharapkan mampu menyelesaikan perselisihan tanpa harus menempuh proses litigasi yang panjang. Mekanisme ini tidak hanya penting bagi perlindungan hukum masyarakat, tetapi juga signifikan dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau good governance (Putra, 2020).

Penyelesaian sengketa melalui upaya administratif memiliki beberapa keunggulan. Pertama, mekanisme ini dapat meningkatkan efisiensi karena memungkinkan masyarakat memperoleh solusi lebih cepat dibandingkan menunggu proses persidangan yang berlarut-larut. Kedua, upaya administratif mengurangi beban pengadilan dengan menyelesaikan sebagian kasus di tingkat internal administrasi. Hal ini tentu berkontribusi pada percepatan penegakan hukum di ranah tata usaha negara. Ketiga, upaya administratif turut mendorong terciptanya kepastian hukum karena masyarakat memiliki jalur resmi yang jelas untuk mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat publik. Dengan kata lain, keberadaan upaya administratif memberikan kepastian bahwa setiap keputusan administrasi negara tidak bersifat absolut, melainkan terbuka untuk dikoreksi melalui mekanisme hukum yang sah (AMIROCH, 2024).

Dalam kerangka teoritis, upaya administratif dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan hukum preventif dan represif sekaligus. Perlindungan hukum preventif diwujudkan melalui adanya kesempatan bagi masyarakat untuk menolak atau mengajukan keberatan sebelum suatu keputusan menimbulkan dampak hukum yang lebih jauh. Sedangkan perlindungan hukum represif tampak ketika upaya administratif digunakan untuk mengoreksi keputusan yang telah ditetapkan dan dirasakan merugikan. Kedua dimensi ini saling melengkapi, sehingga menjadikan upaya administratif sebagai bagian penting dalam menjaga keseimbangan antara kewenangan negara dan hak-hak warga Negara (SAPUTRA, 2024).

Namun, meskipun secara normatif keberadaan upaya administratif memiliki tujuan mulia, implementasinya tidak selalu berjalan ideal. Salah satu kendala utama yang sering muncul adalah keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap prosedur dan hak-hak mereka dalam menggunakan jalur administrative (Rijal, 2024). Banyak masyarakat yang langsung melompat ke ranah peradilan tanpa terlebih dahulu memanfaatkan mekanisme administratif, karena ketidaktahuan atau minimnya sosialisasi. Selain itu, terdapat pula persoalan mengenai potensi ketidaknetralan pejabat yang berwenang menyelesaikan sengketa, mengingat mereka masih berada dalam lingkup struktur birokrasi yang sama. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa upaya administratif hanya bersifat formalitas belaka, bukan sebagai instrumen efektif dalam penyelesaian sengketa (Ibad, 2021).

Di sisi lain, peraturan perundang-undangan di Indonesia sebenarnya telah mengatur mengenai kewajiban menempuh upaya administratif sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini tercermin dalam berbagai ketentuan hukum, termasuk dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan sektoral lain yang relevan (Rahmaddoni et al., 2023). Namun, dalam penerapannya, masih terdapat perdebatan mengenai sejauh mana efektivitas mekanisme ini dapat menjamin efisiensi dan kepastian hukum. Sebagian kalangan menilai bahwa prosedur administratif justru memperpanjang birokrasi dan menunda kepastian hukum yang diinginkan oleh masyarakat. Sebagian lainnya berpendapat bahwa mekanisme ini sangat penting sebagai sarana penyaringan awal agar pengadilan tidak dibebani oleh kasus-kasus yang sebenarnya dapat diselesaikan secara internal (Parlina, 2021).

Dalam konteks pembangunan hukum nasional, upaya administratif juga berkaitan erat dengan prinsip good governance. Pemerintahan yang baik menuntut adanya akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Keberadaan upaya administratif memungkinkan masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam mengoreksi kebijakan atau keputusan yang dianggap tidak tepat. Hal ini menciptakan ruang dialog antara masyarakat dan pemerintah tanpa harus menunggu proses peradilan yang kaku. Selain itu, dengan adanya mekanisme administratif, pejabat publik akan ter dorong untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, karena menyadari bahwa setiap tindakannya dapat dipersoalkan secara hukum. Dengan demikian, upaya administratif juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol internal yang memperkuat integritas birokrasi (Rasji et al., 2024).

Penting pula untuk melihat upaya administratif dalam perspektif komparatif. Di banyak negara, penyelesaian sengketa administrasi publik melalui jalur administratif telah menjadi praktik yang mapan. Negara-negara dengan sistem hukum civil law maupun common law sama-sama menempatkan mekanisme administratif sebagai bagian integral dalam sistem peradilan. Bahkan, di beberapa negara, upaya administratif dianggap lebih efektif karena mampu memberikan keadilan substantif tanpa harus melalui prosedur peradilan yang panjang dan mahal. Pengalaman tersebut seharusnya dapat menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia untuk memperkuat regulasi dan praktik upaya administratif agar benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat (Riza, 2018).

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas administrasi publik di era globalisasi, sengketa tata usaha negara berpotensi semakin beragam. Keputusan administrasi yang menyangkut izin usaha, kebijakan publik, tata ruang, pengelolaan sumber daya alam, hingga pelayanan digital, semuanya berpotensi menimbulkan konflik hukum. Dalam situasi ini, keberadaan upaya administratif menjadi semakin relevan sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara, kepentingan individu, dan kepentingan masyarakat luas. Tanpa adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien dan memberikan kepastian hukum, kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan birokrasi akan melemah (Baherman, 2020).

Upaya administratif juga tidak dapat dilepaskan dari perkembangan paradigma hukum modern yang menekankan pada keadilan substantif. Proses hukum tidak lagi semata-mata dipandang sebagai formalitas prosedural, melainkan sebagai sarana untuk menghadirkan keadilan nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, optimalisasi peran upaya administratif harus diarahkan pada tercapainya keseimbangan antara prosedur hukum yang jelas dan hasil yang adil bagi semua pihak. Dengan demikian, perdebatan tentang efektivitas upaya administratif sebenarnya bukan hanya persoalan teknis, melainkan juga persoalan filosofis mengenai bagaimana negara menjalankan kewenangan administratifnya dengan tetap menghormati hak warga negara.

Urgensi penelitian mengenai peran upaya administratif dalam meningkatkan efisiensi dan kepastian hukum sengketa tata usaha negara terletak pada kontribusinya terhadap pengembangan sistem hukum administrasi yang lebih responsif. Penelitian ini diharapkan dapat menguraikan secara komprehensif bagaimana mekanisme administratif dijalankan, kendala apa saja yang dihadapi, serta strategi apa yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitasnya. Lebih jauh, penelitian ini juga memiliki nilai praktis dalam memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat sekaligus mendorong birokrasi yang lebih transparan dan akuntabel.

Dengan demikian, pendahuluan ini menegaskan bahwa upaya administratif bukan sekadar mekanisme tambahan dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara, tetapi merupakan instrumen fundamental dalam mewujudkan efisiensi dan kepastian hukum. Keberadaannya

menjadi pilar penting dalam pembangunan hukum administrasi negara yang berorientasi pada perlindungan hak warga negara dan penguatan prinsip good governance. Tantangan yang dihadapi tentu tidak sedikit, namun dengan komitmen regulasi yang jelas, sosialisasi yang intensif, serta penguatan kelembagaan, upaya administratif dapat benar-benar berfungsi optimal. Pada akhirnya, tujuan utama dari mekanisme ini adalah memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan administrasi negara selalu berada dalam koridor hukum yang menjunjung tinggi kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam efektivitas upaya administratif sebagai instrumen penyelesaian sengketa tata usaha negara. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman kontekstual mengenai peran strategis upaya administratif dalam menciptakan efisiensi dan kepastian hukum. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang relevan, seperti pejabat tata usaha negara, praktisi hukum administrasi, dan pihak-pihak yang pernah menggunakan mekanisme upaya administratif. Selain itu, dilakukan observasi terhadap prosedur penyelesaian sengketa yang berlangsung di lingkungan administrasi publik untuk melihat secara langsung pelaksanaan mekanisme tersebut.

Data sekunder dikumpulkan melalui telaah dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, putusan sengketa tata usaha negara, serta literatur ilmiah terkait tata kelola pemerintahan dan good governance. Analisis data dilakukan dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk menemukan pola-pola, kendala, serta peluang optimalisasi upaya administratif. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode agar hasil penelitian memiliki kredibilitas dan akurasi yang tinggi. Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran komprehensif tentang efektivitas dan tantangan penerapan upaya administratif, serta rekomendasi strategis untuk memperkuat peranannya dalam sistem hukum administrasi negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya administratif dalam sengketa tata usaha negara merupakan salah satu instrumen penting yang menunjukkan bagaimana hukum administrasi negara berusaha memberikan perlindungan yang efektif kepada masyarakat. Keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari tujuan hukum itu sendiri, yaitu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Jika kita menelaah lebih jauh, keberadaan upaya administratif merupakan refleksi dari semangat efisiensi dalam penyelesaian konflik antara warga negara dengan pejabat publik. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang memerlukan waktu, biaya, dan energi yang besar tentu bukan pilihan ideal bagi masyarakat, terutama jika sengketa yang timbul dapat diselesaikan secara lebih cepat melalui jalur administratif.

Dalam praktik hukum administrasi, upaya administratif dapat berbentuk keberatan dan banding administratif. Keberatan administratif diajukan kepada pejabat atau instansi yang menetapkan keputusan, sedangkan banding administratif diajukan kepada atasan pejabat atau badan yang lebih tinggi. Mekanisme ini menjadi pintu awal untuk menyeimbangkan posisi antara masyarakat sebagai pihak yang dirugikan dengan pejabat negara yang memiliki kewenangan besar. Dengan adanya mekanisme ini, masyarakat memperoleh ruang untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka secara sah dan terukur. Hal ini sejalan dengan prinsip audi et alteram partem dalam hukum, yakni mendengarkan kedua belah pihak sebelum mengambil keputusan.

Kehadiran upaya administratif juga memperlihatkan peran ganda hukum administrasi negara. Di satu sisi, hukum administrasi melindungi masyarakat dari potensi penyalahgunaan kewenangan. Di sisi lain, hukum administrasi juga memberikan kepastian bagi pejabat publik dalam menjalankan tugasnya. Kepastian hukum bagi pejabat sangat penting agar mereka tidak ragu-ragu mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan umum. Dengan adanya jalur administratif, pejabat memiliki kesempatan untuk memperbaiki atau meninjau kembali keputusan yang telah dibuat tanpa harus menunggu adanya putusan pengadilan. Proses ini tidak hanya mencerminkan prinsip efisiensi, tetapi juga prinsip korektif yang menjadi ciri khas hukum administrasi.

Namun, efektivitas upaya administratif tidak hanya ditentukan oleh norma hukum yang mengaturnya, melainkan juga oleh faktor implementasi. Permasalahan yang kerap muncul adalah minimnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur pengajuan keberatan atau banding administratif. Banyak pihak yang langsung melompat ke ranah peradilan tanpa melalui jalur administratif, padahal mekanisme administratif seringkali menjadi syarat wajib sebelum gugatan diajukan ke pengadilan tata usaha negara. Di samping itu, kelemahan lain yang muncul adalah adanya potensi ketidaknetralan dalam proses penyelesaian administratif. Bagaimanapun juga, pihak yang memeriksa keberatan atau banding masih berada dalam lingkup birokrasi yang sama dengan pejabat yang mengeluarkan keputusan. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa upaya administratif hanya menjadi formalitas belaka.

Tantangan lain dalam penerapan upaya administratif adalah soal transparansi. Tidak jarang masyarakat mengalami kesulitan memperoleh informasi yang jelas mengenai tata cara, batas waktu, maupun pejabat yang berwenang menyelesaikan sengketa administratif. Padahal, transparansi merupakan prasyarat mutlak untuk menciptakan kepercayaan publik terhadap mekanisme hukum. Tanpa transparansi, masyarakat akan menilai bahwa jalur administratif tidak mampu memberikan perlindungan hukum yang nyata. Di sinilah pentingnya perbaikan regulasi dan penguatan kelembagaan agar upaya administratif tidak berhenti sebatas teks undang-undang, tetapi benar-benar hidup dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan.

Selain aspek normatif dan praktis, upaya administratif juga memiliki dimensi filosofis yang berkaitan erat dengan prinsip good governance. Pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya akuntabilitas dan mekanisme pengawasan terhadap setiap tindakan pejabat publik. Dengan adanya mekanisme administratif, masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga memiliki peran sebagai subjek yang dapat mengoreksi kebijakan tersebut. Upaya administratif dengan demikian menciptakan ruang partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan. Melalui mekanisme ini, masyarakat dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil pemerintah tidak bersifat sewenang-wenang, melainkan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Dari perspektif perbandingan hukum, banyak negara menempatkan upaya administratif sebagai mekanisme utama dalam penyelesaian sengketa administrasi publik. Di Belanda, misalnya, mekanisme keberatan administratif dikenal sebagai jalur yang wajib ditempuh sebelum sengketa dapat diajukan ke pengadilan. Mekanisme ini dianggap efektif karena mampu menyelesaikan sebagian besar kasus tanpa perlu proses peradilan. Demikian pula di Jerman, jalur administratif menjadi bagian integral dari sistem peradilan administrasi. Pengalaman negara-negara tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan upaya administratif sangat bergantung pada komitmen negara dalam memastikan independensi dan profesionalitas pejabat yang menangani sengketa administratif.

Jika kita kembali pada konteks Indonesia, optimalisasi peran upaya administratif masih menjadi pekerjaan rumah yang mendesak. Regulasi yang ada sudah mengatur mekanisme

administratif, namun implementasinya sering kali tidak konsisten. Dibutuhkan penguatan kelembagaan yang secara khusus menangani penyelesaian administratif secara independen, sehingga masyarakat tidak ragu untuk menggunakan jalur ini. Selain itu, perlu adanya sosialisasi yang masif agar masyarakat memahami hak-hak mereka dalam menghadapi keputusan tata usaha negara. Tanpa kesadaran hukum yang memadai, masyarakat akan selalu berada pada posisi lemah dalam menghadapi birokrasi.

Penting pula untuk menekankan bahwa keberadaan upaya administratif bukan hanya soal efisiensi teknis, melainkan juga menyangkut legitimasi negara. Jika mekanisme administratif berjalan baik, masyarakat akan merasa bahwa negara hadir untuk melindungi hak mereka. Sebaliknya, jika mekanisme ini gagal memberikan keadilan, kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum akan tergerus. Pada titik ini, upaya administratif menjadi indikator sejauh mana negara mampu menyeimbangkan antara kewenangan birokrasi dan hak-hak warga negara.

Dalam kerangka pembangunan hukum nasional, penguatan upaya administratif juga sejalan dengan semangat reformasi birokrasi. Pemerintahan yang modern dituntut untuk mampu memberikan layanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel. Penyelesaian sengketa yang bertele-tele justru bertentangan dengan prinsip pelayanan publik yang baik. Oleh karena itu, upaya administratif harus diposisikan sebagai mekanisme pelayanan hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Keberadaannya bukan untuk memperpanjang birokrasi, melainkan untuk memperpendek jarak antara masyarakat dan keadilan.

Dari sudut pandang teoritis, upaya administratif mencerminkan hubungan dialektis antara hukum dan kekuasaan. Kekuasaan negara yang besar dalam mengatur kehidupan masyarakat membutuhkan pengawasan hukum agar tidak disalahgunakan. Hukum hadir melalui mekanisme administratif untuk menyeimbangkan kekuasaan tersebut. Hubungan dialektis ini sangat penting karena tanpa pengawasan hukum, kekuasaan cenderung koruptif. Sebaliknya, tanpa kekuasaan yang efektif, hukum tidak dapat dijalankan. Dengan demikian, upaya administratif menjadi salah satu instrumen yang menjaga keseimbangan antara hukum dan kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Jika kita memperhatikan perkembangan teknologi, penyelesaian sengketa melalui jalur administratif juga dapat diintegrasikan dengan sistem digital. Pengajuan keberatan dan banding administratif berbasis daring dapat mempercepat proses, meningkatkan transparansi, dan memudahkan masyarakat untuk mengakses hak-hak mereka. Inovasi digital ini juga dapat mengurangi potensi manipulasi atau penyalahgunaan kewenangan karena setiap tahapan proses dapat terdokumentasi dengan baik. Dengan demikian, digitalisasi upaya administratif menjadi salah satu arah pengembangan yang patut dipertimbangkan di masa depan.

KESIMPULAN

Dari uraian pembahasan, dapat disimpulkan bahwa upaya administratif memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan efisiensi dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara. Keberadaannya memungkinkan penyelesaian sengketa secara lebih cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, sekaligus mengurangi beban pengadilan. Mekanisme ini juga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat karena setiap keputusan administrasi negara dapat diuji dan dikoreksi melalui jalur yang sah. Namun, efektivitas upaya administratif masih menghadapi berbagai kendala, seperti minimnya pemahaman masyarakat, kurangnya transparansi prosedur, dan potensi ketidaknetralan pejabat yang berwenang menyelesaikan sengketa. Oleh karena itu, optimalisasi peran upaya administratif memerlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta sosialisasi yang masif kepada masyarakat.

Tanpa langkah-langkah tersebut, upaya administratif berisiko kehilangan maknanya sebagai instrumen perlindungan hukum dan hanya menjadi formalitas belaka.

Secara filosofis, upaya administratif berhubungan erat dengan prinsip good governance. Mekanisme ini membuka ruang partisipasi masyarakat dalam mengoreksi kebijakan publik dan memastikan bahwa setiap keputusan pejabat publik dapat dipertanggungjawabkan. Dari perspektif praktis, upaya administratif menjadi sarana penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan birokrasi. Sementara dari perspektif teoretis, keberadaannya menjaga keseimbangan antara hukum dan kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, penguatan upaya administratif tidak hanya mendukung efisiensi dan kepastian hukum, tetapi juga memperkuat legitimasi negara di mata masyarakat. Integrasi mekanisme administratif dengan sistem digital di masa depan dapat menjadi solusi inovatif untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas. Pada akhirnya, tujuan utama dari keberadaan upaya administratif adalah memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan administrasi negara berada dalam koridor hukum yang menjunjung tinggi keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi seluruh warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

- AMIROCH, I. (2024). *KONSTRUKSI REGULASI MEDIASI PADA SENGKETA TATA USAHA NEGARA BERBASIS NILAI KEADILAN* [PhD Thesis]. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Baherman, H. (2020). *Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Administratif Sebagai Syarat Formal Pengajuan Gugatan Di Pengadilan Tata Usaha Negara (Study Analisis Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif)* [PhD Thesis]. Iain Bengkulu.
- Ibad, S. (2021). Hukum Administrasi Negara Dalam Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 1(1), 55–72.
- Parlina, N. (2021). Regulasi dan Implementasi Wajib Menempuh Upaya Administrasi Dalam Sengketa Administrasi Di Pengadilan Tata Usaha Negara. *Jatiswara*, 36(2), 163–176.
- Putra, M. A. (2020). Keputusan Tata Usaha Negara Yang Berpotensi Menimbulkan Akibat Hukum Sebagai Objek Sengketa Di Pengadilan Tata Usaha Negara. *J. Huk. Peraturan*, 3, 1–18.
- Rahmaddoni, B., Warman, K., & Yuslim, Y. (2023). Penyelesaian Sengketa Melalui Upaya Administratif Di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(2), 749–763.
- Rasji, R., Michellena, M., & Syamila, N. (2024). Optimalisasi Upaya Administratif Dalam Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(24), 457–468.
- Rijal, M. H. (2024). *Implementasi peraturan daerah Kabupaten Rembang nomor 8 tahun 2022 tentang kewenangan dan fasilitasi Pondok Pesantren perspektif Siyasah Tanfidziyah: Studi di Pondok Pesantren Nahjatus Sholihin Rembang* [PhD Thesis]. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Riza, D. (2018). Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3(1), 85–102.
- SAPUTRA, A. (2024). *Akibat Hukum Bagi Pejabat Pemerintahan Yang Tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Untuk mencabut keputusan Tata Usaha Negara Dalam Perspektif Hukum Positif dan siyasah qhadaiyah (studi kasus putusan PTUN Padang Nomor 39/G/2018/PTUN. PDG.*

Tista, A. (2015). Implikasi Pengawasan Terhadap Produk Hukum Yang Berbentuk Keputusan Tata USAha Negara Melalui Peradilan Tata USAha Negara. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 7(13).